

**BAB 6**  
**TATA CARA PEDAGANGAN ELEKTRONIS SERTA**  
**PERSYARATAN DAN PRAKTEK PERDAGANGAN**

**TATA CARA PERDAGANGAN MELALUI ATP**

**600. JENIS PELAKSANAAN AMANAT**

Jenis pelaksanaan amanat yang dimasukkan ke dalam **ATP**, terdiri dari :

1. Market Order, yaitu amanat untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka yang dilaksanakan pada harga pasar.
2. Pending Order, yaitu amanat untuk membeli atau menjual Kontrak yang dilaksanakan jika harga pasar telah mencapai level amanat tersebut.

Jenis Pending Order yang disediakan oleh **ATP** adalah:

a. Limit Order

- (i) Limit Order Beli yaitu suatu amanat untuk membeli Kontrak Berjangka pada harga tertentu, yang akan menjadi Market Order jika harga pasar berada pada posisi yang sama atau lebih rendah dari harga tertentu dimaksud.
- (ii) Limit Order Jual yaitu suatu amanat untuk menjual Kontrak Berjangka pada harga tertentu, yang akan menjadi Market Order jika harga pasar berada pada posisi yang sama atau lebih tinggi dari harga tertentu dimaksud.

b. Stop Order

- (i) Stop Order Beli yaitu suatu amanat untuk membeli Kontrak Berjangka pada harga tertentu, yang akan menjadi Market Order jika harga pasar berada pada posisi yang sama atau lebih tinggi dari harga tertentu dimaksud.
- (ii) Stop Order Jual yaitu suatu amanat untuk menjual Kontrak Berjangka pada harga tertentu. yang akan menjadi market order jika harga pasar berada pada posisi yang sama atau lebih rendah dari harga tertentu dimaksud.

**601. PRIORITAS PELAKSANAAN AMANAT**

1. Market Order diberikan prioritas lebih tinggi dari pada Pending Order.
2. Semua Market Order ditentukan berdasarkan urutan waktu masuknya amanat.
3. Semua Pending Order ditentukan berdasarkan persyaratan masing-masing amanat.
4. Proses mempertemukan antara amanat jual dan beli (matching) dalam **ATP** yang ditetapkan berdasarkan prioritas harga (price priority) dan prioritas waktu (time priority). Prioritas harga (price priority) mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dari pada prioritas waktu (time priority).

## 602. PENYALURAN AMANAT

1. Amanat hanya dapat dimasukkan ke dalam Daftar Amanat Elektronik selama jam perdagangan.
2. Amanat yang telah masuk dalam Daftar Amanat Elektronik harus terekam di dalam **ATP** sesuai dengan prioritas harga dan waktu sampai saat terjadinya transaksi atau pembatalan, atau sesuai dengan Peraturan, sampai dengan waktu penutupan jam perdagangan Elektronik.
3. Di bawah ini adalah hal-hal yang wajib dicantumkan pada waktu melaksanakan amanat beli dan jual :
  - a. jenis amanat;
  - b. jenis kontrak dan bulan kontrak;
  - c. harga;
  - d. jumlah lot;
  - e. informasi lainnya sesuai yang ditentukan oleh Buku Petunjuk (Manual) **ATP**.

## 603. PERIODE PEMBUKAAN PERDAGANGAN

1. Periode pembukaan perdagangan dilaksanakan pada jam perdagangan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Kontrak Berjangka. Periode pembukaan perdagangan disediakan selama 5 menit atau selama periode waktu yang ditentukan oleh Direksi, sebelum periode perdagangan dibuka.
2. Selama periode pembukaan perdagangan, jenis amanat Pending Order dapat diteruskan ke dalam Daftar Amanat Elektronik, tetapi tidak dapat dilakukan penyepadanan (*matching*) sampai pada saat dibukanya Periode Perdagangan.
3. Amanat penawaran beli dan jual yang telah diteruskan ke ATP pada periode pembukaan perdagangan dapat diubah atau dibatalkan sebelum dilakukan proses penyepadanan (*matching*)
4. 5 (lima) detik sebelum dibukanya periode perdagangan, **ATP** akan melaksanakan proses penyepadanan (*matching*) terhadap amanat yang ada pada Daftar Amanat Elektronik dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. *Current price* dihitung berdasarkan ekuilibrium antara seluruh harga permintaan dan harga penawaran yang menghasilkan volume transaksi terbanyak, dan mengacu pada referensi harga pasar bursa dunia lainnya untuk produk-produk yang bersifat global.
  - b. Semua penawaran beli lebih dari atau sama dengan *current price*, dan semua penawaran jual kurang dari atau sama dengan *current price* akan dialokasikan berdasarkan prioritas sesuai Pasal 601.

#### **604. PERIODE SELAMA SESI PERDAGANGAN**

1. Selama periode perdagangan berlangsung, terhadap semua amanat beli dan jual akan terjadi:
  - a. proses validasi yang meliputi penelitian terhadap kode akses (*User ID & Password*) Nasabah dan kecukupan Margin;
  - b. penyepadanan semua amanat sesuai dengan aturan urutan prioritas harga dan waktu.
  - c. Hasil penyepadanan tersebut ditampilkan dan dikonfirmasi kepada nasabah
2. Pialang bertanggung jawab untuk meneliti uraian transaksi yang terjadi, dan wajib melaporkan ke petugas Bursa bilamana terjadi kesalahan selambat-lambatnya sebelum sesi perdagangan pada hari berikutnya dibuka.

#### **605. PERIODE PENUTUPAN PERDAGANGAN**

1. Semua amanat beli dan jual yang tidak sepadan (*unmatched*) pada akhir hari perdagangan diperlakukan sesuai dengan validitas amanat seperti yang dipilih pengguna. Validitas amanat dapat berlangsung satu hari perdagangan, atau sampai hari Jumat minggu berjalan, atau sampai amanat terpenuhi.
2. **ATP** akan mencetak daftar semua amanat yang dihapus tersebut.
3. Harga penutupan (*Closing Price*) akan ditetapkan berdasarkan harga transaksi terakhir (*Last Done Price*).

#### **606. PEMBATALAN TRANSAKSI PADA PERIODE PERDAGANGAN**

Setiap amanat beli dan jual dapat dibatalkan setiap saat sebelum terjadinya transaksi, namun harus disadari bahwa seluruh atau sebagian dari penawaran beli dan jual tersebut setiap saat dapat menjadi transaksi yang mengikat. Penawaran beli dan jual tidak boleh dikhususkan untuk pihak tertentu dan transaksi perdagangan yang telah terjadi bersifat mengikat.

#### **607. KETIDAKTERSEDIAAN SEMENTARA SISTEM ATP (TEMPORARY UNAVAILABILITY) DAN KEGAGALAN PELAKSANAAN TRANSAKSI**

1. **Sistem ATP** dianggap tidak tersedia apabila:
  - a. unit prosesing sentral tidak berfungsi oleh karena kegagalan mesin dan/atau piranti lunak;
  - b. tidak ada Anggota Bursa yang berhasil mengakses ke dalam **ATP**; atau
  - c. diberhentikan sementara oleh pihak yang berwenang.
2. Sistem akan memberitahukan melalui layar monitor, apabila terdapat kegagalan sistem komunikasi.

3. Apabila **ATP** berhenti berfungsi seperti yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2, semua amanat yang masih berlaku akan terus dicantumkan di dalam Daftar Amanat Elektronik untuk dilanjutkan pelaksanaannya.
4. Apabila **ATP** berhenti berfungsi seperti yang dimaksudkan pada angka 1 dan 2, maka sebelum perdagangan dibuka kembali akan disediakan periode pembukaan perdagangan selama sekurang-kurangnya 5 menit. Dalam periode pembukaan perdagangan tersebut amanat yang masih berlaku dan tercantum di dalam **ATP** dapat dibatalkan atau amanat baru dapat dimasukkan (selain pada masa waktu 5 detik terakhir pada periode pembukaan perdagangan). Pelaksanaan periode pembukaan perdagangan akan dilaksanakan dengan cara yang sama sesuai dengan Pasal 606 diatas.

#### **608. PENDAFTARAN TRANSAKSI KEPADA LEMBAGA KLIRING**

Semua transaksi yang telah terjadi dan yang telah mendapatkan konfirmasi dari **ATP** akan diteruskan secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran.

#### **609. TAMBAHAN PROSEDUR PERDAGANGAN**

Direksi berwenang untuk membuat tambahan prosedur perdagangan selain dari yang tercantum dalam Peraturan dan Tata Tertib Bursa dan harus mendapat persetujuan Bappebti.

#### **610. PERDAGANGAN HANYA BOLEH DILAKUKAN MELALUI FASILITAS BURSA**

Semua transaksi perdagangan harus dilakukan secara benar melalui **ATP** sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa.

#### **611. KESALAHAN TRANSAKSI YANG DITEMUKAN**

- a. Semua kesalahan transaksi yang terjadi wajib dilaporkan Anggota Bursa kepada Bursa selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kesalahan.
- b. Bursa akan memasukkan transaksi ini sebagai transaksi bermasalah (*transaction in dispute*).
- c. Bursa akan berusaha untuk menyelesaikan transaksi bermasalah dengan prinsip musyawarah antara Anggota Bursa. Apabila musyawarah tidak tercapai, akan diselesaikan oleh Komite Pelaksanaan Perdagangan.
- d. Anggota Bursa wajib menyelesaikan kewajiban keuangan masing-masing sebagai akibat penyelesaian transaksi bermasalah.

## 612. LARANGAN UNTUK PIALANG BERJANGKA

Setiap Anggota Bursa yang bertindak sebagai Pialang Berjangka dilarang untuk:

1. Membeli atau menjual Kontrak Berjangka untuk diri sendiri atau untuk rekening pihak lain dimana Anggota Bursa tersebut mempunyai kepentingan.
2. Membocorkan informasi kepada Pihak lain mengenai amanat Nasabah yang sedang dipegangnya atau amanat-amanat yang berada di dalam Daftar Amanat Elektronik, atau membocorkan informasi yang diberitahukan kepadanya oleh Pihak lain, karena alasan kedekatan hubungannya dengan Pihak tersebut.
3. Mengambil posisi berlawanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap penawaran suatu Pihak, yang diberitahukan kepadanya, karena alasan kedekatan dengan Pihak tersebut.
4. Melaksanakan pembelian atau penjualan Kontrak Berjangka yang telah diatur terlebih dahulu.
5. Melakukan penawaran di pasar atau melaksanakan penawaran partai besar (*"all or none"*) dimana Anggota Bursa tersebut telah memberikan jaminan atas kuantitas dan harga kepada Nasabah.
6. Mengalokasikan transaksi yang telah terjadi pada rekening-rekening secara tidak adil dan memihak.
7. Menahan atau mencabut amanat atau bagian dari amanat suatu Pihak dengan tujuan menguntungkan Anggota Bursa lain.